



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 127 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS PETERNAKAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Peternakan Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
7. Dinas Peternakan Aceh adalah Dinas Peternakan Aceh.
8. Kepala Dinas Peternakan Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Peternakan Aceh.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Peternakan Aceh.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Peternakan Aceh.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Peternakan Aceh.
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Peternakan Aceh.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Kelompok jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Peternakan Aceh.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Peternakan Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Peternakan Aceh terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak;
 - d. Bidang Pakan;
 - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner;
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program Informasi dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Asset; dan
 - c. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
- (3) Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Standarisasi dan Mutu Ternak;
 - b. Seksi Ruminansia Potong dan Perah; dan
 - c. Seksi Inseminasi Buatan.
- (4) Bidang Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Bahan Pakan;
 - b. Seksi Pakan Hijauan dan Pakan Olahan; dan
 - c. Seksi Mutu, Keamanan dan Pendaftaran Pakan.
- (5) Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
 - c. Seksi Perlindungan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- (6) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Seksi Pengolahan;
 - b. Seksi Investasi dan Pengembangan Usaha; dan
 - c. Seksi Pemasaran.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Peternakan Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan.
- (2) Dinas Peternakan Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Peternakan Aceh

Pasal 5

Dinas Peternakan Aceh mempunyai tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan hewan dan peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Peternakan Aceh mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang kesehatan hewan dan peternakan;
- d. penyusunan program di bidang kesehatan hewan dan peternakan;
- e. pembinaan izin usaha, pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan dan peternakan;
- f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan kesehatan hewan dan peternakan;

- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan dan peternakan;
- h. pembinaan UPTD; dan
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kesehatan hewan dan peternakan.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan hewan dan veteriner, usaha pengolahan, pemasaran hasil, pembibitan dan produksi ternak serta pakan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang kesehatan hewan dan peternakan;
- d. Penyusunan program di bidang kesehatan hewan dan peternakan;
- e. Pembinaan izin usaha, pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan dan peternakan;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan kesehatan hewan dan peternakan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan dan peternakan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Peternakan Aceh.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi keuangan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Program Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan penelitian, pengkajian, pengembangan, data, informasi di bidang pelaksanaan kesehatan hewan dan peternakan serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.
- (2) Sub Bagian keuangan dan pengelolaan aset mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta urusan pengelolaan aset milik negara.
- (3) Sub Bagian hukum, kepegawaian dan umum mempunyai tugas melakukan urusan hukum dan perundang-undangan, ketatalaksanaan, urusan kepegawaian, organisasi, ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan.

Paragraf 4

Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak

Pasal 13

Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak merupakan unsur pelaksana teknis di bidang standarisasi dan mutu ternak, ruminansia potong/perah, dan inseminasi buatan.

Pasal 14

Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas melakukan standarisasi dan mutu ternak, pemeliharaan ruminansia potong/perah, serta melakukan inseminasi buatan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan standarisasi mutu ternak dan mutu bibit;
- b. pelaksanaan bimbingan penyiapan proses produksi ternak;
- c. pelaksanaan bimbingan pemeliharaan ruminansia potong/perah;
- d. pelaksanaan bimbingan pengembangan produksi ternak melalui inseminasi buatan;

- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Standarisasi dan Mutu Ternak mempunyai tugas melakukan identifikasi mutu ternak, mutu bibit dan menetapkan standarisasi sesuai kebutuhan, penyediaan, pengadaan, penyaluran, serta memantau perkembangan proses produksi dan evaluasi produk;
- (2) Seksi Ruminansia Potong dan Perah mempunyai tugas melakukan identifikasi lokasi, persiapan wilayah penyabaran, seleksi petani, penataan bimbingan administrasi, distribusi dan redistribusi ternak, monitoring evaluasi dan pelaporan perkembangan ternak.
- (3) Seksi Inseminasi Buatan mempunyai tugas melakukan perencanaan inseminasi buatan, sentra lokasi dan produksi serta pemeliharaan.

Paragraf 5 Bidang Pakan

Pasal 17

Bidang Pakan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang bahan pakan, pakan hijauan dan pakan olahan, mutu, keamanan dan pendaftaran pakan.

Pasal 18

Bidang Pakan mempunyai tugas melakukan penyediaan bahan pakan, lahan pakan hijauan, pemanfaatan pakan olahan, pengendalian mutu, keamanan dan pendaftaran pakan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pakan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan pengelolaan bahan pakan, peredaran dan penggunaan pakan;
- b. pelaksanaan bimbingan penyiapan pakan hijauan dan pakan olahan;
- c. pelaksanaan bimbingan pengembangan kawasan dan lokasi potensial;
- d. pelaksanaan bimbingan mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pakan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Bahan Pakan mempunyai tugas melakukan identifikasi kebutuhan pakan, sarana produksi, penyediaan, pengadaan, penyaluran bahan pakan dan evaluasi ahan pakan.

- (2) Seksi Pakan Hijauan dan Pakan Olahan mempunyai tugas melakukan identifikasi lokasi, persiapan wilayah kawasan pakan hijauan, penataan padang penggembalaan, pengelolaan dan perluasan areal, bimbingan administrasi pakan olahan, sentra produksi olahan serta pengelolaan lahan dan air.
- (3) Seksi Mutu, Keamanan dan Pendaftaran Pakan mempunyai tugas melakukan identifikasi mutu, keamanan dan pendaftaran pakan, penyediaan sarana, pengadaan, memantau proses pelaksanaan mutu, menjaga keamanan, bimbingan administrasi pendaftaran pakan.

Paragraf 6

Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner

Pasal 21

Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan, pemberantasan penyakit hewan, dan perlindungan hewan.

Pasal 22

Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner mempunyai tugas melakukan pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta perlindungan hewan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan bimbingan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan;
- b. pelaksanaan kegiatan bimbingan pengamatan, penyidikan epidemiologi penyakit hewan dan pembinaan kelembagaan kesehatan hewan;
- c. pelaksanaan kegiatan bimbingan pengawasan dan perlindungan hewan;
- d. pelaksanaan kegiatan bimbingan medik dan paramedik veteriner, pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan;
- e. pelaksanaan bimbingan pengawasan higiene sanitasi pada mata rantai produksi pangan asal hewan dan pengawasan peredaran produk pangan asal hewan serta produk hewan non pangan;
- f. pelaksanaan bimbingan pengujian keamanan produk hewan, pengendalian penyakit zoonosis, pengamanan dan perlindungan produk pangan asal hewan serta bimbingan penerapan kesejahteraan hewan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengamatan Penyakit Hewan mempunyai tugas melakukan bimbingan pengamatan, pencatatan, pendataan dan pemetaan penyakit hewan.

- (2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas melakukan bimbingan pencegahan, pemantauan lalu lintas hewan dan bahan-bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan, biosekuriti, vaksinasi, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (3) Seksi Perlindungan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan bimbingan pengawasan hygiene, sanitasi lingkungan usaha peternakan, pelayanan kesehatan hewan, mengalokasikan kebutuhan obat dan vaksin, spesifikasi obat dan peralatan kesehatan hewan serta memantau dan mengevaluasi sistem operasional pelayanan kesehatan hewan dan fungsi rumah potong hewan sebagai sarana pelayanan daging sehat aman dan halal untuk dikonsumsi, untuk pencegahan dan pengawasan penyakit serta sarana peningkatan dan produksi peternakan yang melalui pengawasan pemotongan ternak betina produktif.

Paragraf 7

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Pasal 25

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran.

Pasal 26

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melakukan pembinaan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha serta pemasaran.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan pengolahan hasil dan pasca panen;
- b. pelaksanaan bimbingan, pembinaan pengembangan usaha peternakan dan investasi;
- c. pelaksanaan bimbingan pelayanan usaha agribisnis peternakan;
- d. pelaksanaan bimbingan pemasaran dan informasi pasar;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Seksi Pengolahan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis pengolahan hasil, penyediaan dan pemanfaatan sarana teknologi tepat guna.

- (2) Seksi Investasi dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan manajemen agribisnis, pengembangan agro industri peternakan, bimbingan usaha tani, pelayanan usaha, rekomendasi perizinan pengeluaran dan pemasukan ternak, modal perkreditan dan investasi serta kemitraan agribisnis peternakan;
- (3) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis sistem pemasaran, distribusi dan informasi pasar.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Peternakan Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Dinas Peternakan Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a;
- b. Sekretaris, Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan

- c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Peternakan Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Peternakan Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Peternakan Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Peternakan Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H


Pt. GUBERNUR ACEH
SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 30 Desember 2016 M
1 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,


DERMAWAN

